



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tahun 2026 tanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 37/HK.04-BA/1708/2026 tanggal 29 Juni 2026 tentang Hasil Keputusan Rapat Pleno Periodik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2026, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kepahiang.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah dan Panitia Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepahiang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Peserta Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2025 tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 2026.

1. PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Ikrok	Ketua KPU Kab. Kepahiang
2	Anthaka Rhamadhan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
3	Iin Gustiawan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
4	Indra	Anggota KPU Kab. Kepahiang
5	Nurhasan	Anggota KPU Kab. Kepahiang

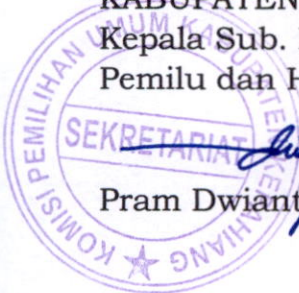
2. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Rizon Gumanti	Penanggung Jawab
2	B.I Dedi Hermawan W	Ketua Pelaksana
3	Nyimas Yuli Yulianti	Pembawa Acara
4	Reko Darmawan	Koordinator Perlengkapan
5	Yudi Prantas	Perlengkapan
6	Nurlis Sepriani	Konsumsi
7	Jhon Safari	Konsumsi
8	Meliyana	Absensi
9	Abdul Gani	Dokumentasi
10	Budi Haryadi	Doa
11	Wawan Setiawan	Operator Sidalih Online
12	Teguh Prasetyo	Operator Sidalih Dekstop
13	Hengki Ernando	Notulen
14	Zaki Al Khaidar	Keamanan
JUMLAH		14 (Empat Belas) Orang

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 01 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.
IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TINGKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2026.

PESERTA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II
TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2026

No	Peserta kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	3 Orang
2.	Dinas Dukcapil	1 Orang
3.	Dandim 0409 R/L	1 Orang
4.	Kapolres Kepahiang	1 Orang
5.	Kajari Kepahiang	1 Orang
6	Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Kepahiang	16 Orang
7	Kepala Badan Intelijen Negara	1 Orang
JUMLAH		24 Orang

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro